



P U T U S A N

No. 730 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA PUSAT, berkedudukan di Jakarta, Cq. Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Kupang, berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 93 Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : KOTNIEL TOUSELAK, Karyawan Telkom Cabang Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III ;

m e l a w a n

MARKUS PADAMAI, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya Km.10, Rt.10, Rw.04 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n

1. **PIMPINAN PT. SANDHY PUTRA MAKMUR PERWAKILAN DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Serma Gede No.13 Denpasar-Bali, Cq. Pimpinan PT. Sandhy Putra Makmur Wilayah Kupang, berkedudukan di Jalan W.J. Lalamentik No.95 I, Kota Kupang ;

2. **KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI KUPANG (KOPEGTEL)**, berkedudukan di Jalan Inarie No.20 Rt.24, Rw.07 Kelurahan Oetete, Kota Kupang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.730 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I sejak tanggal 20 Agustus 1990, yang dahulu berstatus badan hukum Yayasan Sandhy Putra Makmur milik Dharma Wanita Kantor Daerah Telepon Cabang Kupang yang dipimpin oleh Ibu Tamam Multadi, isteri Kepala Kadatel Cabang Kupang, dengan status pekerja tetap, waktu kerja 6 hari seminggu, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pembersih halaman, taman, gedung/ruang kerja dan jendela pada Kantor Daerah Telepon Kupang yang saat ini telah berganti nama menjadi PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Kupang. Bahwa dimana saat itu Tergugat III menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan pembersihan kantor kepada Tergugat I ;
2. Bahwa pada bulan Januari 1993, Tergugat III memutuskan dan atau mengakhiri penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pembersihan dengan Tergugat I. Sementara Penggugat dan pekerja lainnya dialih tugaskan oleh Tergugat III yang saat itu dipimpin oleh "Bapak Ida Bagus Sukamta" kepada Tergugat II sebagai pekerja tetap Tergugat II, dengan tetap bertugas sebagai pembersih halaman, taman, gedung/ruang kerja dan jendela kantor Tergugat III. Bahwa dimana hubungan kerja tersebut, Tergugat II mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sejak bulan Maret 1993 dengan Nomor : 93X1200497, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Jo Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 05 Tahun 1993 ;
3. Bahwa pada awal tahun 1998 Tergugat III, kembali menyerahkan lagi sebagian pelaksanaan pekerjaan pembersihan halaman, taman, gedung/ruang kerja dan jendela kantor kepada Tergugat I yang pada saat itu dipimpin oleh Saudara Bona Vantura Salman. Bahwa Penggugat dan pekerja lainnya dengan serta merta dialihkan lagi oleh Tergugat II kepada TERGUGAT I pada 15 Juni 1998 dengan status pekerja tetap serta memperoleh Kartu Pegawai Definitif dengan Nomor Register: 5300201 dari Tergugat I ;
4. Bahwa namun pada tahun 2005 Tergugat I yang dipimpin oleh Saudara Alberth A.A Fina merubah status hubungan kerja Penggugat dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap dengan diterbitkannya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa melalui tahap perpanjangan maupun tahap pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I tersebut amat sangat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.730 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi Keputusan MENAKERTRANS RI NO : Kep.100IMEN/XI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengingat jenis dan sifat pekerjaanya tidak sesuai Pasal 59 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

5. Bahwa terhitung tanggal 1 Pebruari 2009, Tergugat I memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan surat No.35/SPM-WIL-D/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 dengan alasan rasionalisasi/perampingan tenaga kerja berdasarkan S.E. Direktur Human Capital dan General Affairs No.ED.130/P.5000/SDM-20/2008, dan Keputusan Executive General Manager Divisi Regional VII PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : KV.29/HK.240/RE755/2009, dengan upah kerja terakhir Rp.675.000,- per-bulan, sementara sesuai ketentuan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.314/KEP/HK/2008 tanggal 22 Desember 2008 Tentang UMP NTT Tahun 2009 sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Berarti masih ada kekurangan upah kerja Penggugat pada bulan Januari 2009 sebesar Rp.50.000,- yang belum dibayar oleh Tergugat ;
6. Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat I terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat berhak memperoleh atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Walaupun Penggugat telah melakukan upaya musyawarah untuk mufakat melalui Mediator Disnakertrans Prov. NTT, namun lagi-lagi Anjuran Mediator tidak dipatuhi oleh Tergugat I untuk memenuhi hak Penggugat sebesar :
 - a. Uang pesangon masa kerja 18 tahun :
 $9 \text{ bulan} \times 2 \times \text{Rp.}725.000,- = \text{Rp.}13.050.000,-$
Uang penghargaan masa kerja 18 tahun :
 $7 \text{ bulan} \times \text{Rp.}725.000,- = \text{Rp.} 5.075.000,-$
 - b. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang Penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat $15\% \times \text{Rp.}18.125.000,- = \text{Rp.} 2.718.750,-$
 - c. Kekurangan upah untuk bulan Januari 2009 sebanyak $= \text{Rp.} 50.000,-$
Jumlah keseluruhan hak pekerja sebanyak $= \text{Rp.}20.893.750,-$

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.730 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Tuntutan Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sehubungan alasan rasionalisasi atau perampangan perusahaan sebesar Rp.20.893.750,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Uang pesangon masa. kerja 18 tahun :
9 bulan x 2 x Rp.725.000,- = Rp.13.050.000,-
Uang penghargaan masa kerja 18 tahun :
7 bulan x Rp.725.000,- = Rp. 5.075.000,-
 - b. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan/atau uang Penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat 15 x Rp.18.125.000,- = Rp. 2.718.750,-
 - c. Kekurangan upah untuk bulan Januari 2009 sebanyak= Rp. 50.000,-

Subsida:

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.36/G/2009/PHI/PN.KPG. tanggal 25 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat III telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat III untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah Rp.19.406.250,- (sembilan belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat III pada tanggal 25 Pebruari 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2010 sebagaimana

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.730 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi No.36/Kas/G/2009/ PHI/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 9 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kassi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 April 2010 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Maret 2010, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 9 April 2010 dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA PUSAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA PUSAT** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **12 Mei 2011** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.730 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono Sihono, SH. dan **Arief Sudjito, SH. MH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH, MH,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

Jono Sihono, SH.

ttd/

Arief Sudjito, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.730 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)